

**FENOMENA ADOPSI ANAK DI INDONESIA  
STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN ALI A>SH-SHA>BU>NI DAN  
M. QURAIISH SHIHAB DALAM Q.S. AL-AH}ZA>B/33: 4-5**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) Pada Jurusan Ilmu Alquran Tafsir (IAT) Fakultas Ushuludin Adab  
Dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**NURAINUN FITRA**  
**NIM: 192110016**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 7 Juni 2023

Penyusun,

Nurainun Fitra  
NIM. 19.2.11 .0016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Fenomena Adopsi Anak Menurut Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif terhadap Tafsir Rawaf al-Bayn dan al-Mishbah)” oleh mahasiswa atas nama Nurainun Fitra NIM: 192110016, mahasiswa Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Setelah melalui pemeriksaan seksama dari masing-masing pembimbing, maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dihadapan dewan munaqisy.

Palu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Tamrin, M.Ag.**  
NIP. 197205212007101004

**Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.**  
NIP. 196311102000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurainun Fitra NIM. 192110016 dengan judul “Fenomena Adopsi Anak di Indonesia Studi Komparatif atas Pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Ah}za>b/33:4-5” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 28 Juli 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Palu, 2 Agustus 2023 M  
15 Muharram 1445 H

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Yulia, S.Pd., M.Pd.	
Munaqisy I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Munaqisy II	Muhsin, S.Th.I., MA.Hum.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Gasim Yamani, M.Ag.	

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Ilmu Alquran dan Tafsir

Dekan Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah

**Muhsin, S.Th.I., MA.Hum.**  
NIP. 198704232015031006

**Dr. H. Sidik, M.Ag.**  
NIP. 196406161997031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih banyak kekurangan dan kesalahan. Shalawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana agama, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuludina Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima yang sebesar-besarnya melalui kesempatan ini.

1. Keluarga tercinta, Ibunda Almh. Indrawati M. Ishak yang selama hidupnya sudah mendidik dan mendo'akan penulis agar senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Ayahanda Syamsudin Ibrahim, S.Sos. yang sudah memberi nasehat dan dukungannya agar penulis menjadi kuat dalam menghadapi segala macam masalah. Untuk kakak penulis Mirayanti, S.E, M.M., Tri Ratih Ningsih, A. Md. Kep., Agus Priono Satrio, S.Pd., Moh. Ruli Hairul, S.Pd., Moh. Iqbal Akbarsyah, S.H., dan adik tercinta Anisa yang sudah turut serta menyemangati dan mendo'akan penulis.

2. Segenap civitas akademika UIN Datokarama Palu: Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. (Rektor UIN Datokarama Palu) dan Dr. H. Sidik, M.Ag. (Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah).
3. Dr. Tamrin, M.Ag., dan Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag. Yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Juga kepada Bapak Muh. Patri Arifin, S.Th.I., M.Th.I. yang sempat menjadi pembimbing saya selama menyusun proposal skripsi.
4. Bapak Muhsin, S.Th.I., M.A.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Ibu Yulia, S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris Jurusan, dan segenap dosen yang telah berbagi ilmu, serta staf-staf akademika Fakultas Ushuludin yang telah membantu menyelesaikan segala bentuk administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis Nanda Rezqiah, A.Md.Kep., Nurul Fitri Amalia, S.Pt. dan Azzahra Ramadhani yang sudah membantu menyemangati dan memberikan pengalaman yang luar biasa. Juga Siti Humairah, S.Ag yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan menemani perjalanan dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Alquran dan Tafsir angkatan 2019 yang sudah jadi tempat bertukar pikiran bersama selama 4 tahun masa studi.
7. Teman-teman KKN Desa Sibalaya Utara yang sudah menemani sejak awal penyusunan proposal dan berbagi pengalaman yang luar biasa.

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dengan iringan doa kepada Allah Swt., semoga Allah Swt. akan selalu melimpahkan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan harapan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palu, 7 Juni 2023

Penyusun,

Nurainun Fitra  
NIM. 19.2.11 .0016

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

## 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	Q
ت	T	س	S	ك	K
ث	Th	ش	Sh	ل	L
ج	J	ص	s{	م	M
خ	Kh	ض	d{	ن	N
ح	h{	ط	t{	و	W
د	D	ظ	z{	ه	H
ذ	Dh	ع	‘	ء	’
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fath{ah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fath{ah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   آ...	fath{ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إى	kasrah dan ya	i<	i dan garis di atas
أو	d{amah dan wau	u<	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. *Ta marbu>t{ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t{ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath{ah*, *kasrah*, dan *d{amah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh :

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ : *raud{ah al-at{fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h{ikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجِيًّا : *najjai>na>*

الْحَقُّ : *al-h{aqq*

الْحَجُّ : *al-h{ajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

أَشْمَسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *shai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari al-Qur'a>n), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab. Maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

*Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz{ la> bi khus{u>s{ al-sabab*

### 9. *Lafz{ al-Jala>lah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

*di>nulla>h billa>h*

Adapun *ta marbu>t{ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz{ al-jala>lah*, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

*Hum fi> rah{matilla>h*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

*Wa ma> Muh{ammadun illa> rasu>l*

*Innaawwalabaiyinwud{i'alinna>si lallaz|i> bi Bakkatamuba>rakan*

*SyahrulRamad{a>n al-laz|i>unzila fi>h al-Qur'a>n*

Nas{i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu> Nas{r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz| min al-D{ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu> al-Wali>d Muh{ammadibnuRusyid, dituliskan menjadi :

Ibnu Rushd, Abu> al-Wali>d Muh{ammad (bukan: Rushd, Abu> al-Wali>d Muh{ammad Ibnu)

Nas{r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi:

Abu> Zai>d, Nas{r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas{r H{a>mid Abu>

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : subh{a>nahu> wa ta'a>la>

saw. : s{allalla>hu 'alaihi wa sallam

a.s. : 'alaihi al-sala>m

- H : Hijriah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahit tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. :Wafat tahun
- Q.S. ...(...):4 : Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص : صفحة
- دم : بدونمكان
- صلعم : صلواتاللهعليهوسلم
- ط : طبعة
- دن : بدونناشر
- الخ : الناخرهاالناخره
- ج : جزء

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Penegasan Istilah.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Garis-garis Besar Isi .....	20
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG ADOPSI .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Adopsi .....	22
B. Tujuan, Sebab dan Akibat Adopsi .....	30
C. Sistem Adopsi Anak di Zaman Kontemporer .....	38
<b>BAB III      BIOGRAFI MUFASSIR DAN METODOLOGI TAFSIR .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Ali A<sh-Sha<bu<ni dan Jejak Intelektualnya .....	42
1. Riwayat Hidup Ali a<sh-Sha<bu<ni .....	42
2. Profil Tafsir Rawa<I’ul al-Baya<n.....	45
3. Metode Tafsir Rawa>I’il Al-Baya>n .....	48
4. Corak Tafsir Rawa>I’il Al-Baya>n.....	50
B. Profil Quraish Shihab dan Jejak Intelektualnya.....	52
1. Riwayat Hidup Quraish Shihab .....	52
2. Profil Tafsir Al-Misba>h.....	55
3. Metode Tafsir Al-Misba>h.....	57
4. Corak Tafsir Al-Misba>h .....	58
<b>BAB IV      FENOMENA ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>PENAFSIRAN ALI A&gt;SH-SHA&gt;BU&gt;NI DAN M. QURAISH</b>	
<b>SHIHAB TERHADAP Q.S. AL-AH{ZA&gt;B/33: 4-5.....</b>	<b>60</b>



A.	Pengungkapan Adopsi dalam Alquran.....	60
B.	Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5 .....	63
1.	Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dalam Tafsir Rawa>I'il Al-Baya>n Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5 .....	63
2.	Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misba>h Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5.....	67
C.	Persamaan dan Perbedaan antara Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab .....	69
1.	Persamaan Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab .....	69
2.	Perbedaan Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab .....	70
3.	Analisis Komparatif Terhadap Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>

## ABSTRAK

Nama Penulis : Nurainun Fitra  
NIM : 19.2.11.0016  
Judul Skripsi : FENOMENA ADOPSI ANAK MENURUT ALI ASH-SHABUNI DAN M. QURAIISH SHIHAB (Studi Komparatif Terhadap Tafsir Rawa'ul Al-Bayan dan Al-Mishbah)

---

Adopsi anak dalam Islam dikenal dengan istilah *tabanni*, dalam Alquran disebut *Ad'iya'* yang berarti anak yang disamakan dengan anak kandung. Di Indonesia, istilah adopsi anak menjadi salah satu pemecahan masalah bagi keluarga yang belum dikaruniai keturunan dengan berbagai macam motif. Sehingga yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan istilah adopsi anak dalam Q.S Al-Ah{za>b serta penafsiran Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Ah{za>b/33: 4-5 guna menemukan perbandingan dan persamaan di antara kedua mufassir tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif-komparatif (perbandingan) antara tafsir Rawa'ul Al-Bayan karya Ali Ash-Shabuni dan tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Berdasarkan penelitian, Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab memiliki kesamaan dalam pengungkapan kata *Ad'iya'* sebagai kata yang dianggap penting dimana *Ad'iya'* berarti anak-anak yang disamakan seperti anak kandung. Kemudian Ali Ash Shabuni menjelaskan *ad'iya'* adalah sikap yang sudah tidak ditolerir lagi dalam Islam. Sedangkan M. Quraish Shihab pernyataan *ad'iya'* tersebut bukan menjadi hal yang dilarang sehingga diakui eksistensi pengangkatan anak. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan tidak memberikan nasab dan hak yang sama seperti anak kandung.

Maka sebagai implikasi, bahwa adopsi anak selayaknya hukum syara' menjadi hal yang dibenarkan sebab memperhatikan hak serta status hukum anak angkat yaitu dengan tidak menyamakannya dengan anak kandung dari aspek perwalian, kewarisan, dan kemahraman anak angkat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Alquran diturunkan dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara teksnya berlaku sepanjang zaman, karena itu Alquran membutuhkan penafsiran. Yaitu menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu yang dikandung Alquran. Tafsir, dalam definisi yang luas adalah dialog antara teks Alquran yang memuat cakrawala makna dengan horizon pengetahuan manusia dan problematika kehidupannya yang terus mengalami perubahan dan dinamika yang tidak pernah henti. Dengan demikian, kekayaan dan signifikansi teks Alquran sangat tergantung pada capaian-capaian pengetahuan mufassir.<sup>1</sup>

Alquran sebagaimana didefinisikan ulama ushul, ulama fiqih dan ulama bahasa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nass. Alquran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, penjas dan pembeda antara yang hak dan yang batil.

---

<sup>1</sup> Muhammad Nur Iqbal, “*Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al- Ahkam Dan Al- Qurthubi Al- Jam ’ I Li Ahkam Al - Qur ’ an,*” Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis 1, no. 2 (2022): 140.

Usaha penafsiran Alquran untuk menggali kandungannya tidak pernah berakhir. Tafsir telah berkembang seiring derap langkah perkembangan peradaban dan budaya manusia. Umat Islam menganut dictum bahwa Alquran itu *s{a>lih} li kulli zama>n wa maka>n*. tafsir sebagai dialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis harus mengalami perkembangan dan perubahan.

Pemahaman terhadap Alquran dengan metode penafsirannya telah melahirkan gerakan pembaruan kontemporer yang berpengaruh di dunia Islam. Menurut Hasan Hanafi, Alquran adalah sumber *turath* (tradisi), asas peradaban dan sumber pengetahuan umat Islam, sekaligus sebagai pembangkit sebagian besar gerakan sosial politik sepanjang sejarah umat ini. Dalam konteks ini, Alquran dan penafsirannya telah melampaui batas-batas wilayah normativitas dan doktriner, menuju wilayah historisitas dan ilmiah. Tafsir muncul sebagai upaya mengaplikasikan nilai-nilai kesalehan Alquran ke dalam kehidupan masyarakat, di dalam waktu dan ruangnya masing-masing. Umat Islam dituntut untuk mengembangkan pemahaman dan penafsiran Alquran sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan masing-masing.<sup>2</sup> Salah satu problem masyarakat atas perkembangan zaman yang sering terjadi ialah dalam hal berketurunan.

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk

---

<sup>2</sup> Uun Yusuf, "*Tafsir Alquran Akademik Di Indonesia: Kajian Meode Tematik Disertasi*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 3.

memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir-batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia memiliki kecintaan kepada apa-apa yang diingini, salah satunya ialah anak-anak. Adalah wajar apabila pasangan yang telah menikah, tentunya ingin segera mendapatkan malaikat kecil dalam keluarganya.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya tidak selalu disetiap pernikahan dikaruniai keturunan (anak), sehingga terkadang terdapat pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak. Dengan demikian, karena alasan emosional tersebut maka timbullah rasa untuk memiliki keturunan, dan pada akhirnya terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain, yang biasa disebut dengan istilah adopsi atau pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. khususnya adopsi dalam pengertian distatiskan sebagai anak sendiri. Mahmud syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa kuno. Dikalangan bangsa

---

<sup>3</sup> Yulis Kardila, *Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Ali Akbar*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 2-3.

<sup>4</sup> Muhammad Rezza Hidayat, *Pemahaman Masyarakat Perumahan Triraksa Village Tentang Hadis Larangan Menasabkan Nama Selain Kepada Ayah Kandung*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Alquran Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 1-2.

Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah ini dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.<sup>5</sup>

Menurut data dari *Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System (AFCARS)* di Amerika Serikat pada Agustus 2018, hampir 433.000 anak di tempat penampungan dan lebih dari 123.437 anak menanti untuk diadopsi di setiap tahunnya. Angka ini dua kalinya dari jumlah anak sebenarnya ada dan ditempatkan di penampungan anak (seperti panti asuhan). Lebih buruknya lagi, sekitar 20.000 anak di luar penampungan anak tidak teradopsi setiap tahunnya, menempatkan mereka pada risiko tinggi terhadap kondisi pengangguran, *trafficking*, menjadi tuna wisma, dan penahanan anak. Angka adopsi di Amerika Serikat juga sebenarnya tidak terlalu tinggi. Diperkirakan sekitar 4% warga Amerika merupakan hasil adopsi.<sup>6</sup>

Tingginya minat orang tua mengadopsi anak tidak sejalan dengan pengetahuan mereka tentang adopsi legal. Dari data Kementerian Sosial (Kemensos) tiga tahun terakhir menyebut, pada 2020 tercatat ada 1.093 pengangkatan anak. Tahun 2021 sebanyak 1.225 pengangkatan anak. Tahun 2022 meningkat menjadi 1.565 pengangkatan anak. Data tersebut adalah angka pengangkatan anak lewat jalur resmi yang disahkan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hariyun Sagita, “Adopsi Dalam Pandangan Alquran: Kajian Tafsir Ijtima’i,” *Perada* 3, no. 2 (2020): 118.

<sup>6</sup> Yolanda Triana dan Meilanny Budiarti antoso Siregar, “Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak,” *Kumawula* 1, no. 3 (2018): 205.

<sup>7</sup> Aditya Dkk Diveranta, “Calon Orangtua Ankat Terganjal Aturan,” *Kompas.Id*, last modified 2023, accessed July 12, 2023, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/10/calon-orang-tua-angkat-terganjal-aturan>.

Salah satu contoh kasus adopsi di Indonesia yang sempat ramai di media masa adalah kasus Angeline pada tahun 2015. Pada kasus tersebut proses adopsi Angeline dinyatakan tidak sah karena tidak melalui putusan pengadilan dan belum seutuhnya memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat. Apalagi salah satu dari orang tua angkat berkewarganegaraan luar negeri.

Selain itu, ada juga kasus adopsi di Cilincing pada tahun 2015 yang merupakan salah satu contoh *private adoption*. Dimana orang tua kandung yang memberikan anaknya untuk di adopsi tanpa melalui persidangan. Praktik adopsi illegal dan *child trafficking* pun sangat rawan terjadi di Indonesia ketika bencana alam melanda, salah satunya pasca bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu.<sup>8</sup> Seperti yang dilakukan pesepak bola terkenal Cristian Ronaldo yang mengadopsi Martinus, salah satu korban tragedi tsunami Aceh 26 Desember 2004.

Tidak jarang juga para *public figure* mengadopsi anak atas dasar keinginann untuk membantu membiayai dan membesarkan sang anak, seperti yang dilakukan Venna Melinda dilansir dari iNews.id bahwa Venna Melinda mengadopsi seorang bayi yang ditemukan di toilet oleh penjaga masjid, juga beberapa artis Indonesia lain seperti Ussy Sarlistiawaty, Anjasmara, Rano Karno, Denny Cagur dan lainnya juga melakukan adopsi anak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Siregar, “Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak,” 207–208.

<sup>9</sup> Syifa Fauziah, “Deretan Artis Punya Anak Angkat,” *INewa.Id*, last modified 2022, accessed July 31, 2023, <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-yang-punya-anak-angkat>.

Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi boleh jadi juga keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatan.<sup>10</sup>

Perbedaan-perbedaan ini ditentukan oleh model masyarakat di wilayah tertentu. Di wilayah-wilayah dimana masyarakat patriarkhal menjadi norma, seperti di Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Pulau Timor dan Bali, praktik adopsi biasanya dihubungkan dengan kebutuhan keluarga untuk melanjutkan garis keturunan patriarkhal. Maka anak yang di adopsi selalu berkelamin laki-laki sehingga dapat melanjutkan keturunan patrilineal. Hal ini berbeda sekali dengan beberapa masyarakat matriarkhat, seperti di Minangkabau (Sumatera Barat), dimana garis keturunan dari pihak ibu adalah timbangan utama. Praktik adopsi di tempat ini tidak lumrah karena ketiadaan anak tidak dipandang penting bagi kelanjutan keluarga. Dalam pandangan adat orang Minangkabau, harta kekayaan bapak tidak diwarisi oleh anaknya tetapi oleh anak cucu saudara perempuannya. Situasi ini berbeda lagi dengan beberapa masyarakat parental, seperti di beberapa wilayah di Jawa dan Sulawesi.<sup>11</sup>

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hak waris dikemudian

---

<sup>10</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 87.

<sup>11</sup> Roudhatul Ulfa, "Anak Angkat Perspektif Alquran Dan Implementasinya Di Zaman Kontemporer (*Kajian Tafsir Tematik*)" (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 14.



hari dengan istilah “Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur.” Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>12</sup>

Di Bali adopsi anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan, dimana anak angkat tersebut dikawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut *nyentana* dan bapak angkat itu menjadi *sentana tarikan* yang mempunyai hak dan kewajiban dengan anak kandung.

Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung: adat Mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mangkat pejabat pemerintahan sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si bapak kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian tambahan ketika upacara adat di hadapan pemuka adat dilaksanakan.<sup>13</sup>

Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah telah mempraktikkan pengangkatan anak, namun ketika itu masih merupakan sebuah budaya jahiliyah. Ciri dari pengangkatan anak pada zaman pra Islam itu dengan menjadikan anak punggut sebagai anaknya sendiri, menghilangkan nasab aslinya, dan menggantikan nasabnya kepada dirinya (bapak asuh). Dengan demikian tidak ada batasan pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki dengan anak asli perempuannya. Ciri lainnya dengan menyamakan hak anak angkat dengan anak

---

<sup>12</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): 197.

<sup>13</sup> Utomo, *Hukum Adat*, 87.

aslinya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin dengan anak perempuan aslinya atau dengan istrinya jika ia (bapak asuh) sudah mati.<sup>14</sup>

Budaya pengangkatan anak versi jahiliyah seperti tersebut terus berlangsung. Namun peristiwa pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat menjadi titik pangkal keharaman pengangkatan anak ala jahiliyah itu. Zaid adalah anak angkat Nabi, dia adalah seorang pemuda Arab yang tertawan sejak kecil pada suatu peperangan. Kemudian Hakim bin Hazam membelinya dan diserahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, maka diserahkanlah Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad Saw., kemudian paman dan bapaknya mengetahui posisi Zaid, Nabi menyuruh Zaid untuk memilih diasuh oleh bapaknya atau oleh Nabi. Tetapi Zaid lebih memilih Nabi. Melihat sikap Zaid seperti itu, paman dan bapaknya merelakannya. Maka Nabi memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Peristiwa ini disaksikan oleh kaum muslimin ketika itu. Ketika itu pula orang-orang jahiliyah memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Peristiwa itu menjadi sebab diperintakkannya Nabi untuk menerapkan hukum Islam yang baru dan menghilangkan kebiasaan mengangkat anak pada zaman jahiliyah yang menisbatkan nasab kepada bapak angkatnya. Sehingga turun Q.S Al-Ah{ za<b/33: 4-5, sebagai berikut:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعَوْهُمْ لِأُبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي

<sup>14</sup> Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 85.

الدِّينَ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Terjemahnya:

“Dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) 5. Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>15</sup>

Allah Swt. menciptakan atau mengadakan nasab bukan tanpa sebab, karena ini adalah salah satu dari jutaan kasih sayang Allah Swt. terhadap manusia untuk dijadikan pedoman dalam mengatur serta menjaga apa yang kita punya untuk terhindar dari yang tidak diinginkan. Karena itulah nasab merupakan salah satu nikmat yang paling besar, yang diturunkan Allah Swt kepada hambanya.<sup>16</sup>

Menurut penafsiran Imam Ali Ash-Shabuni nasab seorang anak hanya terhubung kepada orang yang melahirkannya. Lebih tegas lagi bahwa tidak mungkin dua orang ayah hanya memiliki satu orang anak. Yang dikategorikan sebagai anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang. Oleh karena itu, anak angkat tidak diperbolehkan menyambungkan nasabnya kepada orang tua angkat, dan orang tua angkat tidak memiliki hak menasabkan anak berstatus anak angkat kepada dirinya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Edisi Peny. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), 83.

<sup>16</sup> Rezza Hidayat, *Pemahaman Masyarakat*, 16.

<sup>17</sup> Sumantri Adenin, “Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Alquran” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021), 13.

Kemudian M. Quraish Shihab menjelaskan anak angkat seseorang tidak bisa menjadi persis sama dengan anak kandungnya, sehingga memiliki hak yang sama.<sup>18</sup> Kedua mufassir ini jelas menyebutkan bahwa mempersamakan hak hingga memberikan nasab kepada anak angkat merupakan sebuah perbuatan tidak terpuji. Mengingat bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum Islam.

Dalam melakukan adopsi, setiap orang memiliki motif dan alasan yang berbeda, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk mengangkat derajat anak yang bersangkutan. Namun, alasan melakukan adopsi tersebut harus memiliki hasil yang timbal balik antara pemenuhan alasan atau motivasi orang tua dan kebutuhan anak yang di adopsi. Beberapa alasan atau motif lain seseorang melakukan adopsi yaitu, untuk mempertahankan ikatan pernikahan, adanya sebuah keyakinan bahwa jika kehadiran anak dapat memicu mereka untuk dapat memiliki anak kandung sendiri, juga karena rasa kepedulian terhadap anak-anak terlantar.<sup>19</sup>

Pada zaman kontemporer ini tidak sedikit ditemukan orang-orang yang mengangkat anak dan menjadikannya sebagai anak sendiri bahkan menasabkan anak angkat itu kepadanya. Padahal hal seperti itu dilarang dalam Alquran. Di Indonesia sendiri misalnya, tidak sedikit ditemukan orang-orang yang mengangkat anak, baik dikarenakan belum memiliki anak (mandul), dikarenakan kecerdasan si anak yang membuatnya kagum, atau ingin membantu menjaga anak dari anggota keluarga yang meninggal dan membantu anak-anak yang kurang mampu atau

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 219.

<sup>19</sup> Siregar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak," 203–204.

yatim piatu mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Ada yang memelihara anak angkat dengan konsep anak asuh yakni membantu dan memenuhi kebutuhan mereka namun tidak memperlakukannya sebagai anak kandung (mahram). Ada juga yang mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung dan menasabkannya kepada orang tua angkat kemudian selain memenuhi kebutuhan, orang tua angkat juga mewarisi harta peninggalan dan memperlakukannya seperti mahram.<sup>20</sup>

Bagaimanapun motif dalam melakukan adopsi anak, kenyataan bahwa adopsi anak merupakan suatu kejadian yang memang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan ini dengan membahas pemikiran dua tokoh tafsir mengenai adopsi dengan judul “Fenomena Adopsi Anak di Indonesia Studi Komparatif atas Pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Ah}za>b/33:4-5.”

## ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, agar lebih terfokuskan penulis mengelompokkan rumusan masalah dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ulfa, *Anak Angkat Perspektif Alquran*, 13.

- a. Bagaimana pengungkapan istilah adopsi anak dalam Q.S. Al-Ah}za>b?\
- b. Bagaimana penafsiran adopsi anak dalam Tafsir *Rawa>I'ul Al-Baya>n* dan Tafsir *Al-Mishba>h* atas pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab?

## 2. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini mengenai pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Rawa>I'ul Al-Baya>n* dan *Al-Mishba>h* terhadap adopsi anak.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengungkapan istilah adopsi anak dalam Q.S. Al-Ah}za>b.
- b. Untuk mengetahui penafsiran adopsi anak dalam Tafsir *Rawa>I'ul Al-Baya>n* dan Tafsir *Al-Mishba>h* atas pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi penulis bagi pengembangan keilmuan Islam dalam bidang tafsir komparatif.
- b. Guna memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar S1 pada Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Penelitian ini berjudul “Fenomena Adopsi Anak di Indonesia Studi Komparatif atas Pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S. Al-Ah}za>b/33: 4-5.” Dalam memahami pembahasan yang akan di uraikan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang menyusun judul penelitian ini. Sehingga penulis mengambil beberapa istilah yang dianggap penting untuk diuraikan kembali, yaitu:

##### 1. Fenomena

Secara harfiah kata fenomena berasal dari salah satu kata dalam bahasa Yunani yaitu “*phainomenon*” yang berarti apa yang terlihat. Fenomena bisa diartikan sebagai fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukannya lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri.

##### 2. Adopsi anak

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>21</sup>

##### 3. Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua

---

<sup>21</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, “No Title,” <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>. (1 Februari 2023).

atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam judul ini penulis membandingkan penafsiran Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab.

### ***E. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka dalam hal ini menjadi landasan penulis untuk melakukan tinjauan pustaka atas beberapa karya tulis yang membahas tema yang sama. Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian ini, berikut beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Skripsi dari Rachmagita Fitria, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta”. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada lokasi Yayasan Ibu Jakarta sebagai tempat penelitian terkait latar belakang adopsi anak yang dijalankan serta tahapan prosesnya.<sup>22</sup>
2. Tesis disusun oleh Sumantri Adenin, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021, dengan judul “Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Bapak Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ah{za<b/33: 5 Menurut Tafsir Al-Quran”, yang membahas tentang sebuah tradisi Arab yang menjadi asbab nuzul ayat tersebut turun. Dimana dalam tesisnya, Sumantri Adenin menjelaskan beberapa konsekuensi hukum seperti pewarisan harta,

---

<sup>22</sup> Rachmagita Fitria, “*Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta*” (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020), 149.



kemahraman, perwalian nikah dan perkawinan, dari segala sudut pandang yang dapat ditimbulkan dalam penisbatan nama anak kepada selain bapak kandung dan menghilangkan status anak angkat lalu disamakan dengan anak kandung.<sup>23</sup>

3. Skripsi Roudhatul Ulfa, UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul “Anak Angkat Perspektif Alquran dan Implementasinya di Zaman Kontemporer (Kajian Tafsir Tematik)”. Dalam pembahasannya, Roudhatul menggunakan beberapa kitab tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang anak angkat, seperti kitab tafsir *Jami' al-Bayan an Ta'wil Alquran* karya Al-Thabari, kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam Alquran* karya Imam Al-Qurthubi, dan beberapa kitab tafsir lainnya serta bagaimana pengimplementasian adopsi pada zaman kontemporer.<sup>24</sup>
4. Skripsi Atik Masrifah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 dengan judul “Penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis dan Muhammad Ali Al-Sabuni Tentang *Ad'iyah* Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Q.S. Al-Ah{za<b /33: 4-5.” Skripsi Atik Masrifah merupakan penelitian dengan metode komparatif dengan membandingkan dua tafsir ahkam dalam mengkaji kata *Ad'iyah*, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan metodologi dan substansi penafsiran.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Adenin, “Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Alquran,” 15.

<sup>24</sup> Ulfa, *Anak Angkat Perspektif*, 73.

<sup>25</sup> Atik Masrifah, “Penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis Dan Muhammad Ali Al-Sabuni Tentang *Ad'iyah* Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam QS. Al-Ahzab [33]: 4-5” (UIN Sunan Kalijaga, 2010), 123.

5. Nadia dan Nurinayah dalam jurnal *Bilancia* Vol. 15 No. 2 dengan judul “Adopsi Dalam Timbangan Syariat” membahas adopsi dalam peraturan pemerintahan di Indonesia yang dimana konsepsi adopsi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berbeda, juga membahas latar belakang adopsi dalam hukum Islam itu sendiri.<sup>26</sup>
6. Jurnal *Perada* Vol. 3, No. 2 penulis Hariyun Sagita dengan judul “Adopsi Dalam Pandangan Alquran: Kajian Tafsir Ijtima’i” membahas tentang konsekuensi adopsi dalam bentuk menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya dengan mengkaji dua tafsir yaitu tafsir *Rawaiul Bayan* dan tafsir *Al-Munir*.<sup>27</sup>

Berdasarkan telaah dari beberapa karya tulis terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai adopsi anak sudah banyak dilakukan. Untuk itu, sebagai bahan penulis untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa karya tulis terdahulu. Penelitian mengenai fenomena adopsi ini akan membahas pandangan dari penafsiran Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab serta akan memfokuskan pembahasan pada kitab Tafsir *Rawaiul Bayan* dan *Al-Mishbah* dengan metode komparatif atau perbandingan, dimana kedua tafsir belum pernah menjadi objek kajian dalam studi komparatif mengenai penelitian adopsi ini.

#### ***F. Metode Penelitian***

---

<sup>26</sup> Nurinayah Nadia, “Adopsi Dalam Timbangan Syariat,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 176.

<sup>27</sup> Sagita, “Adopsi Dalam Pandangan Alquran: Kajian Tafsir Ijtima’i,” 125.

Adapun dalam penyelesaian penelitian ini digunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan pembahasan yang diangkat agar mendapatkan sasaran dan tujuan yang diinginkan. Metode ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penelitian data-data yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), Dimana penulis mengumpulkan data dengan menelaah literatur-literatur seperti jurnal, artikel, tesis, dan beberapa karya ilmiah lainnya serta menghimpun informasi dari buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Dalam hal ini penulis juga menambahkan beberapa teori dari tokoh-tokoh Islam yang menyinggung terkait topik penelitian ini sebagai bahan untuk menunjang keakuratan isi dari penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terkait topik penelitian di atas, diperlukan literatur-literatur sebagai bahan penunjang keakurasian data. Oleh karena itu, peneliti menentukan data yang hendak diteliti bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang bersumber dari bahan bacaan. Sehingga data sekunder adalah data yang berasal dari orang kedua dari bahan bacaan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Try Gunawan Zebua, "Apakah Data Premier Ada Dalam Penelitian Kepustakaan," <https://www.kompasiana.com/trygunawanzebua2508/5ece6ef3097f3621561bcf63/apakah-data-primer-ada-dalam-metode-penelitian-kepuustakaan.> ( 19 Juli 2022).

Karena penelitian ini menganalisis pemikiran kedua mufassir, maka sumber data primer dalam penelitian ini ialah Alquran serta Tafsir *Rawa'ul Al-Baya'an* dan *Al-Mishbah* karya Ali ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab. Dimana kitab ini akan dikaji tentang pemikiran kedua tokoh seputar adopsi anak.

Adapun sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, maupun literatur-literatur lainnya seperti web (internet) yang menunjang topik penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.<sup>29</sup>

Dalam melakukan studi kepustakaan (*library research*), penulis menggunakan teknik pengumpulan data kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik *copy* lalu *paste* tanpa mengubah kalimat aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip.

---

<sup>29</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Renika Cipta, 1997), 38.

Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lainnya.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik pengolahan

Data-data yang ada penulis olah dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yakni penulis mengolah data dalam bentuk non statistik, seperti halnya mengomentari data, menjelaskan dan menyimpulkan terhadap teori-teori tertentu yang dikaji.

#### 5. Teknik analisis data

- a. Deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>31</sup> Dimana penulis akan membuat, menjelaskan, menjabarkan, dan menyimpulkan data-data faktual dan akurat mengenai fenomena atau topik yang diselidiki dari penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan Quraish Shihab mengenai topik yang dibahas yaitu fenomena adopsi anak.
- b. Komparatif (perbandingan), berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.<sup>32</sup> Dimana penulis menggunakan metode ini untuk membandingkan penafsiran tafsir *Rawa<I'ul Al-Baya<n* dan *Al-Mishba>h* karya Ali a<sh-Sha<bu<ni

---

<sup>30</sup> Sally Azaria, "Penulisan Sumber Kutipan Dan Daftar Pustaka," [https://library.petra.ac.id/files/APA dan MLA edisi baru.pdf](https://library.petra.ac.id/files/APA%20dan%20MLA%20edisi%20baru.pdf). (19 Juli 2022).

<sup>31</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghaia Indonesia, 2011), 54.

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 132.

dan M. Quraish Shihab kemudian dianalisis dan diidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua tokoh tafsir tersebut.

### ***G. Garis-garis besar Isi***

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran apa yang menjadi kerangka tulisan ini kedepan. Dengan membagi kedalam lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama Pendahuluan**, berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, garis-garis besar isi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini.

**Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Fenomena Adopsi**, berisi tentang: pengertian adopsi, tujuan, sebab dan akibat adopsi, serta sistem adopsi anak di Indonesia.

**Bab Ketiga Biografi Mufassir** berisi tentang : riwayat hidup mufassir, profil tafsir serta metode dan corak dari Tafsir *Rawa<I'ul Al-Baya<n dan Al-Mishba>h*.

**Bab Keempat Fenomena Adopsi Anak atas Pemikiran Ali a<sh-Sha<bu<ni dan M. Quraish Shihab**, berisi tentang : pengungkapan Alquran terhadap adopsi anak, analisis penafsiran Ali a<sh-Sha<bu<ni dan Quraish Shihab, dan persamaan dan perbedaan penafsiran.

**Bab Kelima Penutup**, berisi tentang : kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ADOPSI

#### A. Pengertian Adopsi

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda, *adoptie* ataupun dalam bahasa latin, *adoption*. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.<sup>1</sup>

Secara terminologi, istilah adopsi atau pengangkatan dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.”<sup>2</sup>

Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Sementara itu, menurut Surojo Wignjodipuro dalam bukunya “Pengantar Asas-asas Hukum Adat,” adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 159.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 270.



pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memunggut anak dan anak yang dipunggut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup>

Namun satu hal yang perlu dikemukakan adalah sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak bahwa dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
2. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Kemudian dalam Hukum Islam, pengangkatan anak disebut dengan istilah *tabanni* berarti mengambil anak atau mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Dengan demikian *tabanni* atau adopsi, yaitu suatu

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut anak angkat, sementara peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Mahmud Syaltut mengemukakan dua pengertian pengangkatan anak dalam hukum Islam, *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak kandungnya sendiri dan diberikan status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan nasab orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalannya serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat itu.

Pengertian pertama itulah konsepsi definitif yang telah dikembangkan dan diberlakukan di dalam Hukum Islam, sedangkan konsepsi yang kedua adalah konsep adopsi yang diberlakukan sebelum datangnya agama Islam atau pada masa Arab Jahiliyah terdahulu.<sup>5</sup>

Hukum Islam menyebutkan beberapa jenis anak sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

a. Anak angkat

Anak angkat dalam hukum Islam dapat dipahami dari maksud firman Allah dalam Surah Al-Ah{za<b/33: 4-5 yang menyatakan:

*“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataanmu di mulutmu saja.*

---

<sup>4</sup>Asyhadie, *Hukum Keluarga.*, 271.

<sup>5</sup> Muhammad Rezza Hidayat, *Pemahaman Masyarakat Perumahan Triraksa Village Tentang Hadis Larangan Menasabkan Nama Selain Kepada Ayah Kandung*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Alquran Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 3.

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.”<sup>6</sup>*

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan *muhrim*. Dengan demikian, status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi, tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa di dalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan. Demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

#### b. Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri atau suami maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak ke dalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak

---

<sup>6</sup> Asyhadie, *Hukum Keluarga.*, 262.

istri membawa anak yang di bawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapatkan nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa. Maka keputusan itu tetap berlaku, walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak diatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung sehingga dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.<sup>7</sup>

c. Anak piara/Asuh

Anak piara/asuh lain berbeda dari anak-anak tersebut di atas karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal baik kelangsungan hidupnya maupun untuk biaya pendidikan.

Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain itu, ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Dengan demikian, dalam hal perwarisan, anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

---

<sup>7</sup> Ibid., 263.

d. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah (sebelum pernikahan dilakukan). Dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah antara lain sebagai berikut.

- 1) Anak zina, yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- 2) Anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang istri, namun keberadaannya dibantah oleh suami sebagai anaknya dan istrinya dituduh telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah lian terhadap istrinya.
- 3) Anak syuhbat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syuhbat. Hal yang dimaksud dengan syuhbat, yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Mengenai status anak diluar nikah, baik di dalam hukum nasional maupun hukum Islam, anak itu hanya dibangsakan pada ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka, hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab bapak kepada anak dan hilangnya hak anak kepada bapak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., 264.

e. Anak temuan (*Al-Laqith*)

Menurut bahasa *al-laqith* disebut juga *al-manbuz*, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sa'di Abu Jaib mengartikan *al-laqith* sebagai seorang anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui orang tuanya. Sementara itu, menurut istilah ada beberapa definisi yang diberikan oleh para fukaha. Menurut ulama Mazhab Syafi'i *al-laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina. Imam Nawawi dalam Kitab *Raudhatu ath-Tahlibin* mendefinisikan anak-anak temuan sebagai anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tua tanpa mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat). Malikiyah mendefinisikan *al-laqith* sebagai seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya. Hanabilah mendefinisikan *al-laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara masa kelahirannya sampai masa mumayiz.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena merasa takut akan kemiskinan, atau lari karena tuduhan. Pengertian ini dilihat dari sebab anak dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal. *Pertama*, karena tidak sanggup mendidik dan menafkahnya *kedua*, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga dirinya. Dari definisi ini para Fukaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah kategori *al-laqith*, sedangkan Hanabilah dan

Syafi'iyah menambahkan batasan umur, yaitu dimulai sejak ia lahir sampai masa tamyiz.<sup>9</sup>

f. Anak pengakuan

Orang dewasa bisa mengakui anak orang lain sebagai anaknya sendiri atau sebaliknya, seorang anak yang telah dewasa dapat mengakui orang lain sebagai bapaknya. Pengakuan tersebut dapat menyebabkan seorang anak yang diakui menjadi anak orang yang mengakui. Dan karenanya, anak tersebut dinasabkan kepada pria yang mengakui sebagai anak tersebut.<sup>10</sup>

Di sinilah letak urgensinya penetapan nasab (asal usul) seorang anak. Karena itulah, Islam sangat memerhatikan soal hubungan nasab ini. Seseorang dilarang mengakui orang lain yang bukan nasabnya sebagai nasabnya. Begitu juga, seseorang dilarang mengingkari orang lain yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya. Rasulullah Saw. bersabda melalui hadis Said bin Abi Waqash:<sup>11</sup>

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ لَمَّا  
ادُّعِيَ زِيَادُ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي  
وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى  
أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا  
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahnya:

---

<sup>9</sup> Ibid., 262.

<sup>10</sup> Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Hukum Islam 14, no. 1 (2014): 64–81.

<sup>11</sup> Ibid., 67.

“Telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Husyaim bin Basyir, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dia berkata, “Ketika Ziyad diklaim (sebagai bapak) maka aku bertemu Abu Bakarrah, lalu aku berkata kepadanya, ‘Apa yang kamu perbuat! Sesungguhnya aku mendengar Sa’d bin Abu Waqqash berkata, ‘Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, ‘Barang siapa dalam Islam mengklaim orang lain sebagai bapaknya padahal dia bukan bapaknya, dan dia juga mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.’ Maka Abu Bakarrah berkata, ‘Dan saya juga mendengarnya dari Rasulullah Saw.’”<sup>12</sup>

Begitu ketat Islam mengatur masalah nasab ini, karena pengacauan nasab dapat menimbulkan keraguan, atau menimbulkan ketidakpastian tentang siapa asal-usul seseorang yang sebenarnya. Sesuatu yang meragukan atau menimbulkan ketidakpastiaan dapat membuat kekacauan dalam masyarakat dalam melakukan akad perkawinan dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang.<sup>13</sup>

## ***B. Tujuan, Sebab dan Akibat Adopsi***

### **1. Tujuan Adopsi**

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang bapak, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

---

<sup>12</sup> Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Shahis Muslim Juz 1*, terj. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 1* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 75.

<sup>13</sup> Harlina, *Status Nasab Anak*, 68.



Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun.<sup>14</sup>

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Pengangkatan anak bukan hanya sekedar perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Tetapi juga menyangkut hal kebutuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Anak, khususnya anak angkat, pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang ini mengatur secara tegas bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak dengan berpedoman kepada adat dan kebiasaan. Hal ini ditentukan pada Pasal 12, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Mahmurodhi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*, 8, no. September (2021): 188–207.

<sup>15</sup> Asyhadie, *Hukum Keluarga*, 271-272.

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.<sup>16</sup>

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi:

1. Dari segi adopsi

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan.

2. Dari segi misi keadilan sosial

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan bagi si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial

---

<sup>16</sup> Ibid., 273.

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah Swt.

#### 4. Dari segi ajaran Islam

Di samping itu, Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.<sup>17</sup>

## 2. Sebab Adopsi

Adopsi anak telah menjadi alternatif bagi sebuah keluarga yang tidak memiliki anak untuk dapat memiliki anak dalam sebuah keluarga. Adopsi anak yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga memiliki motif lain dibalik dilakukannya adopsi anak, diantaranya yaitu; (1) Karena belas kasihan kepada anak tersebut, dimana hal tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya. (2) Karena belas kasihan yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Hukum Diktum vol. 14, no. 2 (Desember 2016), 186-187.

disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua. (3) Yaitu sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak.<sup>18</sup>

Irma Setyowati Soemitro, mengemukakan alasan-alasan untuk mengangkat anak di Indonesia antara lain:

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Adanya belas kasihan kepada anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya.
- c. Karena anak tersebut yatim piatu
- d. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semuanya laki-laki atau semuanya perempuan.
- e. Atas dasar suatu kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak.
- f. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- g. Untuk suatu jaminan hari tua.

Adapun menurut Djaja S. Meliala, alasan-alasan pengangkatan anak ini adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di kemudian hari.

---

<sup>18</sup> Fitria, "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta," 5.

- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

### **3. Akibat Adopsi**

Salah satu akibat dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Menurut Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar atau sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan dasar/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hak kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan

---

<sup>19</sup> Roudhatul Ulfa, “*Anak Angkat Perspektif Alquran Dan Implementasinya Di Zaman Kontemporer (Kajian Tafsir Tematik)*” (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 12.

<sup>20</sup> Mahmurodi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata*, 189.

yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh Alquran dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam perkawinan, Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa>’/4 : 23, “Bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung bukan janda dari anak angkat.”<sup>21</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>22</sup>

Dalam Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari bapak kandungnya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), 303.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 109–110.

<sup>23</sup> Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*, 186-187

Kemudian hal ini berbeda pula dalam motivasi pengangkatan anak dengan hukum adat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.<sup>24</sup>

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak, dirasakan perlu adanya pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengaturan tersebut akhirnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan pemerintah ini dapat juga dikatakan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam syariat Islam para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum terlepasnya sang anak dari hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dengan status kekerabatannya tetap

---

<sup>24</sup> Ibid., 192.

berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya.<sup>25</sup>

### ***C. Sistem Adopsi Anak di Indonesia***

Praktik pengangkatan anak di masyarakat, pada banyak kasus terdapat penyimpangan dalam hal “pengakuan” bapak angkat terhadap anak angkatnya dengan dihukumi seperti anak kandungnya sendiri dengan menghilangkan nasab asli dan diberikan warisan kepadanya.<sup>26</sup> Hal seperti ini ialah yang menjadikan terjadinya budaya jahiliyah di dalamnya. Yakni sifat saling mewarisi, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat, sehingga terjadilah hubungan mahram dan kekerabatan yang dibuat-buat dengan tidak berdasarkan ajaran Islam yang semestinya.

Adopsi di Indonesia berkaitan dengan 3 jenis hukum yaitu: hukum adat, hukum Islam, dan kewarisan hukum sipil belanda. Yang masing-masing memiliki pendekatannya sendiri dengan masalah ini. Praktik adopsi berdasarkan adat punya sejarah panjang di negeri ini dan dijustifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat adat. Sebaliknya, regulasi Islam tentang adopsi diturunkan dari tafsiran dan pemahaman atas dua sumber suci yaitu Alquran dan Hadis Nabi. Kemudian tata cara adopsi sebagaimana termaktub dalam hukum Belanda pada dasarnya berasal

---

<sup>25</sup> Asyhadie, *Hukum Keluarga*, 274-275.

<sup>26</sup> Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 83.



dari tradisi hukum sipil, yang praktiknya berkembang di lingkungan pendatang Eropa di tanah jajahan.<sup>27</sup>

Pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah itu sudah lama dikenal di lingkungan penduduk Indonesia, baik dilakukan secara adat maupun formal menurut perundang-undangan. Ironisnya, penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa melakukan pengangkatan anak berdasar konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berbunyi: “*Pengangkatan anak atau bisa dikatakan perpindahan anak dari kelompok keluarga satu ke kelompok keluarga lainnya bukan hanya sekedar perpindahan hak milik, akan tetapi perpindahan keturunan dan segala konsekuensinya*” dengan segala akibat hukumnya.<sup>28</sup>

Pengangkatan anak dalam Islam semestinya lebih diorientasikan pada solidaritas sosial yang bernilai pemeliharaan agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikan anak lebih terjamin. Inilah misi keadilan sosial yang diamanahkan syariah Islam yang memberi kesempatan setiap muslim untuk mencapai amal kebaikan. Setiap muslim mendapat kesempatan yang sama untuk menghindari predikat manusia yang mendustakan agama, karena salah satu kriterianya adalah manusia yang membiarkan anak miskin dan menelantarkan anak yatim. Anak angkat ini tidak berlaku padanya hukum-hukum kerabat kecuali kalau sempat disusui.

---

<sup>27</sup> ULFA, “Anak Angkat Perspektif Alquran Dan Implementasinya Di Zaman Kontemporer (Kajian Tafsir Tematik),” 13.

<sup>28</sup> Afri Aswari Lasabuda, “Kewenangan Pengangkatan Anaka Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Lex Privatum* I, no. 2 (2013): 91.

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga di Indonesia pun, dimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berwenang untuk menangani kasus pengangkatan anak. Sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bagi pengangkatan anak yang beragama Islam merupakan kewenangan pengesahan pada Pengadilan Agama dengan berdasarkan Hukum Islam.<sup>29</sup>

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman Pengadilan Agama dalam pengesahannya. Terdapat beberapa pasal mengenai anak angkat, yaitu :

1. Pasal 171 huruf H: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”<sup>30</sup>
2. Pasal 209 ayat 2 berbunyi, “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>31</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan sebuah implementasi sistem adopsi terhadap ayat Alquran yang turun sebagai

---

<sup>29</sup> Ibid, 92.

<sup>30</sup> Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 80.

<sup>31</sup> Ibid, 93.

asbabun nuzul atas dibatalkannya ketentuan adopsi anak yang terjadi sebelum masa kenabian yakni sesuai firman Allah Swt Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5 yang akan menjadi pembahasan penulis terhadap pemikiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab.

## BAB III

### BIOGRAFI MUFASSIR DAN METODOLOGI TAFSIR

#### A. *Profil Ali a<sh-Sha<bu<ni dan Jejak Intelektualnya*

##### 1. **Riwayat Hidup Ali a<sh-Sha<bu<ni**

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad Ali bin Jami>l Ali A<sh-Sha<bu<ni. Beliau lahir dikota Aleppo, Suriah, pada tahun 1930 M. Namun beberapa sumber menyebutkan Ash-Shabuni dilahirkan tahun 1928. Ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Bapaknya, Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa bapaknya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama. A<sh-Sha<bu<ni sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama, hal ini terbukti dengan berhasilnya beliau menghafal seluruh juz dalam Alquran di usia yang masih sangat belia.

Sembari menimba ilmu kepada sang bapak, A<sh-Sha<bu<ni juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Mereka diantaranya yang menjadi guru A<sh-Sha<bu<ni adalah Syeikh Muhammad Naji>b Sira>j al-Di>n, Syeikh Ah}mad Al-S}ama, Syeikh Muhammad Sa'i>d al-Idlibi>, Syeikh Muhammad Ra>gib al-T}abba>kh, dan Syeikh Muhammad Naji>b Khayya>t}ah.

Selain itu, untuk menambah pengetahuannya, A<sh-Sha<bu<ni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagi

masjid. Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah Al-Tijariyyah. Di sana beliau hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu dikarenakan A<sh-Sha<bu<ni tidak setuju akan kecenderungan ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem ribawi yang terjadi di bank. Selanjutnya beliau meneruskan ke sekolah khusus Syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo.

Di Khasrawiyya A<sh-Sha<bu<ni tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, hadits dan lain sebagainya, akan tetapi juga mata pelajaran umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus pada tahun 1949. A<sh-Sha<bu<ni melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir hingga mendapat gelar LC dari Fakultas Syari'ah pada tahun 1952. Tidak berhenti disini, ia pun melanjutkan ke pasca sarjana dan lulus pada tahun 1954 dengan mendapat gelar Magister pada konsentrasi peradilan Syariah (*Qudha As- Sar'iyah*). Seluruh studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah. Pasca studi di Mesir, A<sh-Sha<bu<ni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengejar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaannya sebagai guru SMA ini ia lakoni selama delapan tahun. Dari tahun 1955 hingga tahun 1962. Setelah itu, ia pun mendapatkan tawaran mengajar di dua Universitas ternama, yakni di Fakultas Syari'ah, Universitas Ummu'l Qura' dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam, Universitas King Abdul Aziz. Kedua Universitas tersebut terletak di Kota

Makkah, di kedua universitas tersebutlah ia menghabiskan waktu dan aktivitas ini ia geluti selama 28 tahun.<sup>1</sup>

Di samping mengajar di kedua universitas itu, Syaikh Ash-Shabuni juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di Masjid Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar disalah satu masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun. Setiap materi yang disampaikan dalam kuliah umum ini, oleh Ash-Shabuni, direkam-nya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Syaikh Ash-Shabuni ini berhasil diselesaikan pada tahun 1998.<sup>2</sup>

Adapun karya-karya Muhammad Ali bin Jamil Ali Ash-Shabuni sangat banyak yang sebagian besar konsen pada bidang tafsir. Berikut ini adalah karya-karya Ali Ash-Shabuni:

1. *S}afwah al-Tafa>sir*
2. *Rawa<I'ul al-Baya<n Fii Tafsir Ayat al-Ahka<m min Alquran*
3. *Mukhtas}ar Tafsi>r Ibn Kats|i>r*
4. *Al-Tibya>n fi>> 'Ulu>m Alqura>n*
5. *Qabasun min Nu>r Alqura>n*
6. *Al-Mawa>ris}{\ fi al-Syari>'ah al-Isla>miyyah fi Dau' al-Kita>b wa al-Sunnah*

---

<sup>1</sup> Abdur Razzaq dan Andy Haryono, *Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawâiu ' Al - Bayân*, Wardah 18, no. 1 (2017): 58.

<sup>2</sup> Shabra Syatila, *Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni*, Fimadani, last modified 2012, <https://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/>. (18 Februari 2023).

7. *Al-Sunnah al-Nabawiyah Qismun min al-Wahy al-Ila>hi> al-Munazzal*
8. *I'ja>z al-Baya>n fi> Maq>s}id S}uwar Alquran*
9. *Aqi>dah Ahl al-Sunnah fi> Mi>za>n al-Syar'i*
10. *Al-Nubuwwah wa al-Anbiya>'*
11. *Risa>lah al-S}alah*
12. *Jari>mah al-Riba>' Akht}ar al-Jara>im al-Diniyyah wa al-Ijtima>'iyyah*
13. *Syarh} Riya>d al-S}a>lihi>n*
14. *Al-Syubuha>t wa al-Ba>t}il Haula Ta'addud Zauja>t al-Rasu>l*
15. *Risa>lah fii Hukm al-Tas}wi>r*
16. *Mukhtas}ar Tafsir>r al-T}abari>.*<sup>3</sup>

## 2. Profil Tafsir *Rawa<I'ul Al-Baya<n*

Dalam muqaddimah tafsirnya, kitab yang diberi nama “*Rawai'ul Bayan Fi Tafsii Ayatil Ahkam Minal Quran*”, dijadikan dua jilid dan dihimpun di dalamnya ‘khusus ayat-ayat ahkam’ dengan metode kuliah ilmiah dengan mengkompromikan antara sistematika lama dalam hal kebahasaannya dan sistematika baru dalam hal kemudahannya. Dimana A<sh-Sha<bu<ni berusaha untuk menampilkan susunan yang lembut dengan ketelitian yang dalam dengan menitik beratkan pada sepuluh segi sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Riski Maulana Fadil, *Syekh Ali As-Shabuni Wafat, Ini Biografi Serta Perjalanan Rihlah Ilmiah Beliau*, *BincangSyariah.Com*, 2021, <https://bincangsyariah.com/khazanah/syekh-ali-as-shabuni-wafat-ini-biografi-serta-perjalanan-rihlah-ilmiah-beliau/>. (18 Februari 2023).

<sup>4</sup> Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, 2nd ed. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), xviii.

1. Analisis teks dengan berpegangan pada pandangan ahli-ahli Tafsir dan ahli-ahli bahasa Arab. Misalnya saja ketika A<sh-Sha<bu<ni menafsirkan surah Al-Fatihah ayat satu tentang kata “دمحلا”, ia membedakan makna دمحلا dan ركشلا dengan mencantumkan pendapat Imam Thabari dan Imam Qurtubi.
2. Makna global dari ayat-ayat Alquran dengan bentuk yang ringkas.
3. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
4. Relasi antara ayat sebelum dan sesudahnya.
5. Pembahasan dari segi bacaan (qiraat) yang mutawatir.
6. Pembahasan dari segi *I'rab* (nahwu dan sharaf) dengan cara ringkas.
7. Tafsir, yang meliputi segi-segi rahasia-rahasiannya, fa'idah-fa'idah dari segi ilmu balaghah dan kelembutan-kelembutan ilmiahnya.
8. Hukum-hukum syar'I (yang dikandung) dan dalil-dalil Fuqaha' serta Tarjih diantara dalil-dalil mereka.
9. Kesimpulan dengan cara ringkas.
10. Penutup pembahasan dengan menampilkan segi “Hikmatut tasyri” bagi ayat-ayat tersebut.<sup>5</sup>

Tafsir ini merupakan perpaduan antara *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*, sehingga A<sh-Sha<bu<ni selalu mengembalikan sumber penafsirannya kepada Alquran, hadist dan pendapat-pendapat sahabat. Dengan sistematika penulisan yang komprehensif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah

---

<sup>5</sup> Haryono, *Analisis Metode Tafsir*, 65-66



dipahami membuat sikap tafsir tidak fanatik serta berusaha tampil moderat terhadap pendapat-pendapat ulama hukum. Hal ini juga dilihat dari sikap Ash-Shabuni yang mengangkat pendapat-pendapat imam mazhab dalam menjelaskan masalah yang terkait dengan ayat yang dibahas dan tidak menutupi atau menyembunyikan pendapat lain sekalipun Ash-Shabuni tidak sepeham dengan pendapat mazhab tersebut serta apa yang ditampilkan merupakan pendapat yang bias dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran dan hadits.<sup>6</sup>

Dalam mukadimah kitabnya, Ash-Shabuni mengharapkan agar karyanya dapat terjaga sehingga memberikan manfaat kepada kaum muslimin seluruhnya hingga hari akhir, yaitu hari yang tidak satupun sesuatu yang bermanfaat dari harta dan keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih lagi selamat.<sup>7</sup>

Kitab ini berusaha dikombinasikan oleh Ash-Shabuni antara sistematika lama dan baru. Hingga kini, kitab ini menjadi rujukan utama bagi umat Islam yang mencoba mendalami tafsir Alquran. Kitab ini disusun setelah sepuluh tahun masa pengabdian di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah, Makkah dan setelah melahirkan sejumlah karya ilmiah lainnya. Berkat karya inilah, nama Ash-Shabuni melambung dan dikenal masyarakat Islam di seluruh dunia. Pada akhirnya, ia termasuk salah seorang *mufassir* modern, sejajar

---

<sup>6</sup>Muhammad Nur Iqbal, *Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam' I Li Ahkam Al-Qur' an*, Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis 1, no. 2 (2022), 155-157.

<sup>7</sup> Ibid., 70.

denga *mufassir* modern lainnya, seperti Must}a>fa> al-Mara>gi>, T}ant}a>wi> Jauh}ari>, Sayyid Qut}b dan lain-lain.<sup>8</sup>

### 3. Metode Tafsir *Rawa>I'il Al-Baya>n*

*Rawa>I'il Al-Baya>n* merupakan salah satu tafsir yang menjelaskan dengan dalil untuk mengistinbatkan hukum, atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang dikemukakan. Dengan kata lain, tafsir ini dapat dikatakan sebagai kitab tafsir yang menampilkan ketetapan-ketetapan hukum dari ayat-ayat hukum. Dalam proses menetapkannya, Ali A<sh-Sha<bu<ni mengikuti cara yang dilakukan oleh ahli ushul, yakni dengan menggunakan metode ijtihad.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, dari beberapa metode yang telah ditetapkan oleh ulama yakni metode tafsir *tah}li>li>*, *maud}u>'i>*, *muqa>rin*, dan *ijma>li<*. Adapun tafsir ayat al-Ahkam karya A<sh-Sha<bu<ni ini menggunakan beberapa metode, diantaranya:

#### a. Metode *maud}u>'i>*

Metode *maud}u>'i>* yaitu pola perumpamaan kumpulan ayat-ayat Alquran yang menceritakan satu tema dan ayat-ayat yang mendekati satu tema, menyusunnya berdasarkan asbabul al-nuzul jika dimungkinkan, kemudian memberi keterangan, uraian, menjelaskan hikmah syar'I, memberlakukan syari'atnya dan peraturannya, serta mengamati secara sempurna dan setiap sisi sebagaimana yang berlaku dalam Alquran, membuka dari sesuatu yang mungkin

---

<sup>8</sup> Ibid., 71.

<sup>9</sup> Ibid, 143.

keberadaannya membawa implikasi terhadap sekitarnya dengan tujuan menolak musuh-musuh agama dan menjunjung agama Allah.<sup>10</sup>

Ash-Shabuni cenderung memilih hukum taklifi (*al-Ahkam al-Khamsah*: wajib, haram, maruh dan sunnah). Misalnya topik: haramnya khamar dan judi, wajib haji, kewajiban puasa bagi orang muslim, menghadap ka'bah ketika shalat, hukum talak dan iddah, hijab wanita muslimah, anjuran kawin dan menghindar melacur. Jika dilihat cara kerja metode *maudhu'i*, begitu juga dengan sistematika pembahasan serta pemilahan ayat-ayat secara tematik maka penulis berkesimpulan bahwa dalam membahas tafsirnya, Ash-Shabuni menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik, yang ditandai dengan penentuan tema atau judul dari kelompok-kelompok ayat yang ditafsirkan dan juga korelasi yang bersifat komprehensif antara kelompok-kelompok ayat tersebut.<sup>11</sup>

#### b. Metode tahlili

Metode menafsirkan Alquran yang berusaha menjelaskan Alquran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Alquran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surah demi surah dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Alquran. Dia menjelaskan kosa kata dan lafadh, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur I'jaz, balaghah dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fiqh, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1977), 14.

<sup>11</sup> Nur Iqbal, *Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni*, 144.

Dalam membahas tafsirnya A<sh-Sha<bu<ni menganalisa ayat-ayat hukum sesuai dengan urutan dalam mushaf. Mulai dari fatihatul kitab, dilanjutkan pandangan syari'at tentang sihir (Q.S. Al-Baqarah/2: 101-103) sampai topik terakhir yaitu membaca Alquran (Q.S Al-Muzammil/73: 1-10). Dari cara kerja metode tahlili, begitu juga dengan sistematika pembahasan yang digunakan A<sh-Sha<bu<ni dalam membahas tafsirnya,<sup>12</sup> maka metode tahlili juga merupakan bagian dari metode yang digunakan oleh A<sh-Sha<bu<ni dalam tafsirnya, ia menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari seluruh aspeknya, ditandai dengan penjelasan kebahasaannya, baik dari aspek I'rab-nya, balagh-nya, maupun kosakatanya. Demikian pula dengan penjelasan asbab al-nuzul, kandungan ayat secara global, serta pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut.

c. Metode muqarin (Perbandingan)

Tafsir A<sh-Sha<bu<ni ini dapat dikategorikan sebagai Tafsir Muqarin atau Tafsir perbandingan, karena di dalam tafsirnya mengungkapkan pendapat dari para mufassir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan.<sup>13</sup>

#### **4. Corak Tafsir *Rawa>I'il Al-Baya>n***

---

<sup>12</sup> Ibid.144.

<sup>13</sup> Ibid., 145.

Setiap kitab tafsir memiliki corak tersendiri sesuai dengan keahlian penulisnya dan hal tersebut dilihat dari aspek dominasinya. Dengan kata lain, penentuan suatu corak untuk sebuah kitab tergantung dari frekuensi penerapannya. Corak yang paling banyak digunakan, maka itulah yang dijadikan kesimpulan corak bagi sebuah kitab tafsir.

Dilihat dari segi isi ayat Alquran dan kecenderungan penafsirannya, terdapat sejumlah corak penafsiran ayat-ayat Alquran. Atau dilihat dari segi pengelompokkan ayat-ayat Alquran berdasarkan isinya, ditemukan sejumlah corak penafsiran ayat-ayat Alquran seperti tafsir falsafi (tafsir filsafati), tafsir ilmi (tafsir ilmiah akademik), tafsir tarbawi (tafsir pendidikan), tafsir akhlaqi (tafsir moral) dan tafsir fiqhi (tafsir hukum).<sup>14</sup>

Terkait dengan Tafsir *Rawai'ul Bayan Fi Tafsii Ayatil Ahkam Minal Quran*, Ali Ash-Shabuni dalam tafsir ini berkeseriusan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, sehingga tafsir ini bercorak fikih. Sebagaimana dalam mukaddimah tafsirnya, ia mengatakan

*“Kitab yang diberi nama Rawai'ul Bayan Fi Tafsii Ayatil Ahkam Minal Quran, dijadikan dua jilid dan dihimpun di dalamnya ‘khusus ayat-ayat ahkam’.”*

Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat hukum berdasarkan nash-nash, baik dengan ayat-ayat Alquran sendiri, dengan hadis-hadis maupun pendapat sahabat. Dalam penerapannya ia mengambil metode analitis untuk ayat-ayat hukum sehingga melahirkan tafsir fiqh. Selain itu, *Rawai'ul Bayan Fi Tafsii Ayatil Ahkam Minal Quran* adalah judul asli dari kitab tafsir Ash-Shabuni yang berarti “Keterangan yang indah tentang tafsir ayat-ayat hukum dari

---

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 395.

Alquran.” Tafsir al-Ahkam yang berarti tafsir ayat-ayat hukum atau lebih dikenal dengan tafsir ahkam adalah tafsir Alquran yang penulisannya lebih berorientasi atau bahkan mengkhususkan pembahasan pada ayat-ayat hukum, dalam istilah teknis sehari-hari, hukum Islam sering diidentikkan dengan fiqh.<sup>15</sup>

## **B. Profil M. Quraish Shihab dan Jejak Intelektualnya**

### **1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Alquran. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>16</sup> Ayahnya seorang guru besar di bidang tafsir dan pernah menjabat sebagai rector IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.

Menurut Quraish Shihab sejak 6-7 tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Alquran. Dalam kondisi seperti itu, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang tafsir.

M. Quraish Shihab memulai pendidikan di kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadist al-Fiqhiyyah. Kemudian pada tahun 1958 dia

---

<sup>15</sup> Nur Iqbal, *Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabun*, 149

<sup>16</sup> Fadillah Nur, “Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab” (IAIN Walisongo, 2012), 36.

berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Hselanjutnya pada tahun 1967 dia meraih gelar Lc pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, sehingga pada tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul *al-I'jaz al-Tasyri'i li Alquran al-Karim*.

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dan menulis disertasi yang berjudul *Nazjm al-Durar li al-Baq'ah Ta'hiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doctor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan Yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.<sup>17</sup>

Tahun 1984 adalah babak baru bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Di Fakultas Ushuludin di IAIN Jakarta ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Alquran di program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudia dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara

---

<sup>17</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," Hunafa 11, no. 1 (2014): 119.

Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.<sup>18</sup>

Disamping mengajar, ia juga dipercaya menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentahshih Alquran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiaan Muslim se-Indonesia (ICMI). Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Disamping kegiatan tersebut, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta. M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat profilik.<sup>19</sup> Adapun karya-karya yang ia tulis antara lain:

1. Disertasinya: *Durar li al-Biga'I* (1982).
2. Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1992).
3. Wawasan Alquran: Tafsir *Maud'u'i* atas Berbagai Persoalan Umat (1996).
4. Studi Kritis Tafsir *al-Manar* (1994).
5. Mu'jizat Alquran Ditinjau dari Aspek Bahasa (1997),

---

<sup>18</sup> Nur, "Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab," 38.

<sup>19</sup> Ibid, 39.



6. Tafsir *Al-Misba>h*.<sup>20</sup>

**2. Profil Tafsir *Al-Misba>h***

Kitab suci Alquran memperkenalkan dirinya sebagai *hudan lin nas* (petunjuk bagi seluruh umat manusia), sekaligus menantang manusia dan jin untuk menyusun semacam Alquran. Gibb pernah berkomentar, “Tidak ada seorang pun dalam seribu lima ratus tahun ini yang telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu serta berani dan yang demikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya seperti apa yang dibaca oleh Muhammad saw., yakni Alquran.”<sup>21</sup>

Dengan berbagai pandangan dan pengalaman penulis dalam konteks memperkenalkan Alquran, Tafsir *Al-Misba>h* berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah. Selanjutnya, menghadirkan tema-tema pokok Alquran dan menunjukkan betapa serasi ayat-ayat setiap surah dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kerancuan yang melekat atau hinggap di benak tidak sedikit orang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 40.

<sup>21</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*, v.

<sup>22</sup> Ibid, ix.

Tafsir *Al-Misbah* dilihat dari sistematika penulisan mengambil coran tafsir *tartib mushafi*, yaitu sebuah gaya atau corak penafsiran yang menggunakan perurutan ayat atau surahnya sesuai dengan perurutan ayat atau surah yang ada dalam mushaf Alquran al-Karim. Ayat atau surah yang pertama ditafsirkan adalah surah Al-Fatihah dilanjutkan Al-Baqarah dan seterusnya hingga terakhir surah Al-Nass. Bentuk demikian menjadi petunjuk-petunjuk Alquran terpisah-pisah dan tidak menyodorkan kepada pembacanya secara menyeluruh.<sup>23</sup>

Selain memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran, M. Quraish Shihab selalu memberi pengantar di setiap surah baru yang akan ditafsirkan yang mana pengantar surah tersebut membuat penjelasan, yaitu nama-nama surah disertai nama-nama lain dari surah tersebut bila ada serta alasan penamaannya; jumlah ayat dan terkadang disertai penjelasan tentang perbedaan penghitungannya bila ditemukan; tempat turunnya surah (makiyyah/madaniyyah) disertai pengecualian ayat-ayatnya; nomor surah berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya, kadang disertai nama-nama surah yang turun sebelum maupun sesudahnya; tema pokok/ tujuan surah dan pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut; munasabah antara surah sebelum dan sesudahnya; sebab turunnya ayat; dan memberikan kesimpulan pada setiap akhir penafsiran surah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), 112.

<sup>24</sup> Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Misbah," *Al-Ifkar* XIII, no. 01 (2020): 15.

### 3. Metode Tafsir *Al-Misbah*

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i, diantaranya adalah bahwa Alquran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan beliau tidak luput dari pembahasan ilmu al-munasabah ayat yang tercermin dalam enam hal:

1. Keserasian kata demi kata dalam surah,
2. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat,
3. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
4. Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya,
5. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya,
6. Keserasian tema surah dengan nama surah.<sup>25</sup>

Sehingga dari berbagai metode tafsir yang muncul, Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah* ini menggunakan metode tahlili sebagaimana kumuman tafsir tartib mushafi. metode ini meskipun dinilai sangat luas, namun tidak menyelesaikan satu pokok bahasan, karena seringkali suatu pokok bahasan diuraikan sisinya atau kelanjutannya pada ayat yang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, 8.

<sup>26</sup> Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Misbah," 16.

#### 4. Corak Tafsir Al-Misbah

Sedangkan corak tafsir *Al-Misbah* adalah corak *ada>bi ijtima>'i*, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Alquran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok Alquran, lalu mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Menurut M. Quraish Shihab, Walaupun Alquran menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya Alquran, pengertian kosakata tersebut tidak selalu sama dengan pengertian yang populer di kalangan mereka. Di sisi lain, perkembangan bahasa Arab dewasa ini telah memberi pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang juga digunakan Alquran. Dalam hal ini seseorang tidak bisa bebas memilih pengertian satu kosakata pada masa pra-Islam, atau yang kemudian berkembang. Selain memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan serta konteks pembicaraan ayat, seseorang yang menafsirkan Alquran juga harus memperhatikan penggunaan Alquran terhadap kosakata tersebut dan mendahulukannya dalam memahami kosakata tersebut dari pada pengertian yang dikenal pada masa pra-Islam. Bahkan seseorang tidak boleh menggunakan kosakata tersebut dengan pengertian-pengertian yang berkembang kemudian.

Dalam penafsirannya, ia sedikit banyak terpengaruh terhadap pola penafsiran Ibrahim al-Biqā'i, yaitu seorang ahli tafsir, pengarang buku *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-suwar* yang berisi tentang keserasian susunan

ayat-ayat Alquran. Gaya bahasa Quraish Shihab menyadari bahwa penulisan tafsir Alquran selalu dipengaruhi oleh tempat dan waktu dimana para mufassir berada. Perkembangan masa penafsiran selalu diwarnai dengan ciri khusus, baik sikap maupun kerangka berfikir. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban untuk memikirkan muncul sebuah karya tafsir yang sesuai dengan alam pikiran saat ini. Keahlian dalam bidang bahasa dapat dilihat melalui penafsiran seseorang. seperti penafsiran yang dilakukan oleh Tim Departemen Agama dalam Q.S Al- Hijr ayat 22. “dan kami telah meniupkan angin Untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit”. Menurutnya, terjemahan ini disamping mengabaikan arti huruf fa, juga menambahkan kata “tumbuh-tumbuhan” sebagai penjelasan sehingga terjemahan tersebut menginformasikan bahwa angin berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Quraish Shihab berpendapat, bahwa terjemahan dan pandangan tersebut tidak didukung faanzalna min al-sama“ ma’an yang seharusnya di terjemahkan dengan “maka” menunjukkan adanya kaitan sebab dan akibat antara fungsi angin dan turunnya hujan atau urutan logis antara keduanya. Sehingga tidak tepat huruf tersebut diterjemahkan dengan “dan” sebagaimana tidak tepat penyisipan kata tumbuh-tumbuhan dalam terjemahan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, 35.

## BAB IV

### FENOMENA ADOPSI ANAK ATAS PEMIKIRAN

#### ALI A>SH-SHA>BU>NI DAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP

#### Q.S. AL-AH{ZA>B/33: 4-5

##### A. Pengungkapan Istilah Adopsi Anak dalam Alquran

Adopsi anak atau pengangkatan anak dalam Alquran dikenal dengan istilah *Ad'iya'* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki persamaan dengan arti kata *Tabanni*. Adapun kata tersebut terdapat dalam beberapa ayat-ayat Alquran sebagai berikut:

##### 1. Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ؕ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Terjemahnya:

“4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).5. Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>1</sup>

Ayat tersebut (Al-Ah{za<b ayat 4) merupakan respon terhadap tiga kebiasaan sesat yang dibatalkan melalui ayat ini, diantaranya seseorang yang memiliki dua hati, dzhihar dan adopsi anak.

Kemudian turun surah Al-Ah{za<b ayat 5 yang bermaksud pelarangan pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah, melalui peristiwa asbab an-nuzul ayat Alquran tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan Nabi Muhammad telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah nasab seseorang. Menurut Islam, pengangkatan anak merupakan hal yang diperbolehkan dengan catatan bahwa pengangkatan tersebut semata-matahnya bertujuan untuk menyokong kesejahteraan dan melindungi anak kandung. Bila pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk menolong anak-anak yang hidup dalam kemiskinan atau anak yang terlantar, maka hukumnya dapat berubah menjadi sunnah. Mengangkat seorang anak yang terlantar atau berstatus yatim merupakan hal yang sangat dianjurkan dengan catatan tetap memenuhi hak-haknya dengan orang tua angkat sebagaimana hak orang tua kandung. Menurut syariat Islam anak yang diangkat diharamkan untuk mendapatkan hak warisan dan perwalian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), 602-603.

<sup>2</sup> Ibid., 83.

Islam menyuruh untuk menasabkan dirinya kepada anak kandungnya saja (seandainya diketahui) jika tidak diketahui, panggillah mereka *akh-fid-din* (saudara seagama) atau *maula* (seseorang yang telah dijadikan anak angkat). Seperti Salim anak angkat Hudzaifah, dipanggil Salim Maula Abi Hudzaifah.

## 2. Q.S. Al-Ah{za<b/33: 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِفَى لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعَالَمِينَ لَتَرْضَوْا مَا يُقَدَّرُ عَلَيْكُمْ وَإِذْ يُضَاهِي لَكِ غُلَامًا كَرِيمًا إِذْ جَاءَكَ يَتَوَلَّى وُجْهَكَ فَشَفَا نَفْسَكَ بِآيَاتِنَا فَتَوَلَّى وُجْهَكَ كَتَائِبًا لِيُتْلِيَ عَلَى الصَّالِينَ وَإِذْ يُنَادِي لِلْغُلَامِ أَنْ أَتِنَا فَأَنجَاهُ لِيُؤْتِيَهُمْ بَشِيرًا وَتَوْهِيدًا لِيَكُونُوا مِنْ أَتْقِيَاءِ رَبِّكَ الْحَمِيدِ ۗ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>3</sup>

Ketika Allah Swt. me-*naskh* hukum (legalisasi) anak angkat, Allah Swt. membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya Allah Swt. telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al’Asadiyyah, bekas istri Zaid bin Haritsah dengan tujuan supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu

<sup>3</sup> Ibid, 609.



telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya (setelah talak dan habis idahnya)<sup>4</sup>

Karena tidak ada hubungan nasab, konsekuensi lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram dan karena tidak ada hubungan nasab, keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>5</sup>

## ***B. Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Ah{za>b/33: 4-5***

### **1. Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dalam Rawa>I'il Al-Baya>n Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5**

Muhammad Ali A<sh-Sha<bu<ni dalam menjelaskan tema tafsirnya mengenai pengangkatan anak pada zaman jahiliyah dan Islam, tidak serta-merta mengungkapkan ayat tersebut. Namun, beliau mengawalinya dengan mengelompokkan pembahasan tentang adopsi ini secara tersusun. Dimulai dari ayat 1 hingga ayat ke-5 surah Al-Ah{za<b pada bab kuliah 11. Namun hanya dua ayat yang berbicara tentang adopsi anak dari kelima ayat yang dipaparkan pada tafsir yakni ayat ke-4 dan 5 surah Al-Ah{za<b.

---

<sup>4</sup> Asyhadie et al., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, 270.276.

<sup>5</sup> Ibid, 277.

Dalam kitab tafsirnya, Ali Ash-Shabuni menjelaskan kata yang dianggap penting mengenai adopsi/pengangkatan anak, yaitu:

أَدْعِيَاءُكُمْ : جَمْعُ دَعِيٍّ . وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى ابْنًا وَآيِسَ بِابْنٍ ، وَهُوَ التَّبْنِيُّ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ . وَقَدْ تَبَنَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ (زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) قَبْلَ النُّبُوَّةِ لِحِكْمَةٍ جَلِيلَةٍ نَبِيَّهَا بَعْدَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ فِي اللِّسَانِ : وَالدَّعِيُّ : الْمَنْسُوبُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ . وَالدَّعْوَةُ بِكَسْرِ الدَّالِ : إِدْعَاءُ الْوَلَدِ الدَّعِيَّ غَيْرَ أَبِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : الدَّعْوَةُ بِالْفَتْحِ فِي الطَّعَامِ . وَالدَّعْوَةُ بِالْكَسْرِ فِي النَّسَبِ.<sup>6</sup>

Artinya :

“Bentuk kata *أدعياءكم* adalah jamak dari kata *دعِيٍّ* yaitu seseorang yang dianggap menjadi anak akan tetapi sebetulnya bukan anak, dan ini disebut Tabanni (adopsi anak) yang mana dimasa jahiliyah sangat populer dan setelah datangnya Islam kebiasaan ini dibatalkan oleh Islam. Hal itu juga memang dilakukan oleh Nabi saw. (terhadap Zaid bin Haritsah) menjadi anak angkat sebelum diangkat sebagai Nabi. Peristiwa itu mengandung hikmah besar. Hikmah itu akan dijelaskan pada bab selanjutnya, Insya Allah.

Disebutkan dalam Al Lisan, kata *الدَّعِي* juga anak yang mempunyai nasab tapi bukan kepada bapaknya melainkan nasab dari orang yang bukan bapaknya. Sementara kata *الدَّعْوَةُ* dengan kasrah pada (dal) yaitu menganggap seseorang sebagai anak dari yang bukan bapaknya sendiri. Dan Ibnu Syumail berkata *الدَّعْوَةُ* dengan baris fathah pada (dal) yaitu istilah pada makanan. Adapun kata *الدَّعْوَةُ* (kasrah pada dal) yaitu merujuk pada nasab.”

Berdasarkan pengungkapan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Ali Ash-Shabuni menafsirkan *ad'iyah* merupakan peristiwa adopsi jahiliyah yang dibatalkan setelah datangnya syara'. Sehingga sikap *ad'iyah* sudah tidak ditolerir lagi dalam Islam karena mengangkat anak berarti sama dengan anak kandungnya, melayani, dan memberi nasab. Untuk itu, Islam lebih menghindari semua itu

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Rawai'ul Al-Bayan Tafsir Ayatil Ahkami Min Al-Qur'an Jilid II* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986), 252.

dengan cara membatalkannya. Hal ini relevan sebagaimana didukung dengan tafsiran terjemahan oleh Moh. Zuhri dan Qodirun Nur.

Bahwa dalam keterangan ayatnya secara global, Ali A<sh-Sha<bu<ni memberikan penjelasan bahwa jangan menjadikan seorang anak yang bukan anakmu sebagai anak yang sesungguhnya. Karena ibu yang sesungguhnya adalah ibu yang melahirkan, sedang anak yang sebenarnya adalah yang lahir dari tulang rusuk lelaki yang menjadi bapaknya. Sehingga bagaimana mungkin seseorang bisa menganggap anak orang lain sebagai anaknya padahal anak itu tidak berasal dari tulang rusuknya.<sup>7</sup>

Dalam ayat berikutnya kembali dijelaskan kalimat penting menurut Ali A<sh-Sha<bu<ni, bahwa firman Allah Swt: هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (yang demikian itu lebih jujur menurut Allah) mengandung Isim Tafdhil (kata yang menunjukkan arti perbandingan) yang tidak semestinya. Sebab menisbatkan anak-anak angkat kepada selain bapak-bapak mereka adalah perbuatan lalim dan aniaya. Karena itu “tafdhil” di sini tidaklah arti yang dikehendaki hanya tambahan secara mutlak. Sehingga pengertian ayat tersebut begini: “Memanggil anak-anak angkat dengan membangsakan kepada bapak-bapak mereka sendiri adalah sangat adil dan jujur,” yakni jujur dan adil menurut hukum dan ketetapan Allah Swt.<sup>8</sup>

Seperti halnya Ali A<sh-Sha<bu<ni menyebutkan Imam Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Qatadah tentang pengertian “keliru” خَطَأً dan “sengaja” عَمْدُ

---

<sup>7</sup> Ibid, 447.

<sup>8</sup> Ibid, 460.

pada ayat ke-5, bahwasanya ia berkata: “Apabila anda memanggil seorang anak dengan menisbatkan kepada bapak yang bukan bapaknya sendiri, sedangkan anda mengira bahwa ia adalah benar-benar bapaknya, maka demikian ini tidaklah mengapa. Akan tetapi, jika memang anda sengaja memanggil seorang anak dengan membangsakan kepada bapak yang bukan bapaknya sendiri, maka anda berdosa.”<sup>9</sup>

Dari penjelasan Ali A<sh-Sha<bu<ni dalam tafsir Rawa>I’il Al-Baya>n, penulis menemukan hal penting mengenai nasab dan penisbatannya. Sesungguhnya, ayat diatas turun sebagai bentuk terlepasnya segala kesesatan yang dilakukan pada masa jahiliyah. Diantara kebiasaan jahiliyah yang dijelaskan diatas, ialah tidak ada yang lebih baik dan lebih adil dari pada ketetapan Allah. Oleh karenanya Islam tidak akan membiarkan seseorang terhimpit kebodohan tanpa berusaha menyelamatkannya dari kotoran-kotoran jahiliyah. Demi menjaga kekeliruan tersebut, Allah memperbolehkan memanggil seseorang yang tidak diketahui asalnya dengan menggunakan sebutan maula, seperti yang dilakukan Abu Hudzaifah pada Salim yang kemudian dia disebut Salim Maula Abu Hudzaifah.

---

<sup>9</sup> Ibid, 465.

## 2. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Al-Misbah Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4-5

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan tujuan ayat ini adalah mengingatkan tentang kepalsuan sekian banyak hal yang diakui atau dipercaya oleh masyarakat jahiliyah salah satunya ialah mengenai adopsi anak.

Lebih lanjut di ungkapkan M. Quraish Shihab, kata *أَدْعِيَاءَ* (*ad'iyā'*) / *anak-anak angkat* adalah bentuk jamak dari kata *دَعَى* *da'I* yang terambil dari kata *إِدْعَى* *id'a* yakni *mengaku*. Yang dimaksud dengan *ad'iyā'* adalah “anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri.” Tetapi biasanya kata ini menunjuk pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan anaknya, hanya dia yang mengangkatnya sebagai anak dan memberinya hak-hak sebagaimana lazimnya seorang anak kandung.

Sehingga dalam firman-Nya *مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ* (tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu), bukannya melarang pengangkatan anak angkat (adopsi), atau menjadi ayah atau ibu asuh, yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *أَدْعِيَاءَكُمْ* menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.<sup>10</sup>

Ayat tersebut membatalkan adopsi Nabi dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini Nabi saw. memperingatkan semua

---

<sup>10</sup> Ibid, 221.

orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.

Selanjutnya dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa untuk mengikis habis tradisi jahiliyah itu, maka ayat berikutnya yakni Q.S Al-Ah{za<b/33: 5 memberi tuntunan dengan menyatakan bahwa: *panggilah mereka* yakni anak-anak angkat itu *dengan* menggandengkan namanya dengan *nama bapak-bapak kandung mereka; itulah yang lebih* dekat untuk berlaku *adil pada sisi* dan pandangan Allah, *dan jika kamu tidak mengetahui* siapa atau apa nama *bapak-bapak mereka* dengan sebab apapun, *maka* panggillah mereka sebagai *saudara-saudara kamu seagama* bila anak angkat itu telah memeluk Islam *dan* yakni atau *maula-maula kamu* yakni orang-orang dekat kamu. *Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya* antara lain bila kamu memanggilnya tidak seperti yang Kami perintahkan ini, *tetapi* yang ada dosanya ialah *apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan adalah Allah* senantiasa *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari penjelasan Quraish Shihab mengenai adopsi diatas, penulis mengambil satu kalimat yang perlu digaris bawahi, “Bukannya melarang pengangkatan anak, atau menjadi ayah/ibu asuh.” Dari pernyataan tersebut penulis berkesimpulan bahwa M. Quraish Shihab memberikan sebuah solusi yang dapat mencegah hukum tabanni seperti pada zaman jahiliyah, yakni dengan menjadi ayah/ibu asuh. Dimana hal tersebut tidak berarti saling menisbatkan antara anak angkat kepada bapak angkat ataupun sebaliknya. Ini merupakan adopsi anak yang sebenarnya, sehingga menjadi sebuah solusi di zaman kontemporer.

***C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab***

Berdasarkan analisis penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab mengenai adopsi anak, dari kedua mufassir tersebut dalam penafsirannya terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut.

**1. Persamaan Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab**

Secara metodologi, kedua mufassir tersebut menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Keduanya juga memuat beberapa pendapat dari mufassir lain dan hadist-hadist yang dianggap shahih.

Adapun dalam penjelasannya, kedua mufassir sama-sama menjelaskan kata yang dianggap penting di dalam Q.S. Al-Ah{za<b/33: 4 yakni dapat ditinjau dalam penafsirannya mengenai adopsi anak dengan mengungkapkan kata *أَدْعِيَاءَكُمْ* dalam pembahasannya. Kata *ad'iyah* atau dalam Islam disebut tabanni yang berarti pengangkatan anak dimana anak-anak yang diakui sebagai anaknya sendiri.

Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab juga menjelaskan pada ayat 5 jika seseorang yang tidak diketahui siapa nama ayahnya maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama atau maula-maula kamu. Maka jika sengaja memanggil seseorang dengan menggandengkan kepada bukan ayahnya maka hal tersebut ialah dosa.

## 2. Perbedaan Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab

Dilihat dari corak penafsiran keduanya, Ali A>sh-Sha>bu>ni dalam kitab tafsirnya *Rawa>I'il Al-Baya>n* berkeseriusan menafsirkan ayat-ayat hukum sehingga tafsir ini termasuk dalam tafsir bercorak Fiqh. Hal ini berbeda dengan corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misba>h* yang cenderung mengkorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga penafsirannya selalu berdialektika dengan isu-isu kontemporer. Corak ini yang disebut dengan istilah *Ada>bi Ijtima>'i*.

Mengenai adopsi anak, Ali A>sh-Sha>bu>ni menafsirkan *ad'iya'* adalah sikap yang sudah tidak ditolerir lagi dalam Islam karena seseorang yang dianggap anak padahal bukan anak. Sebab menurutnya, *ad'iya'* bukan hanya sebuah pengakuan melainkan pemberian hak serta nasab kepada yang bukan anaknya. Sehingga *ad'iya'* menjadi hal yang dilarang dan dibatalkan dalam Islam, karena tidak mungkin seseorang mempunyai dua orang tua sekaligus padahal anak-anak itu tidak berasal dari tulang rusuk yang menjadi bapak-bapak mereka

Sedangkan M. Quraish Shihab, memposisikan *ad'iya'* yakni sebuah pengakuan dimana dengan sadar mengetahui bahwa anak angkat dan anak kandung itu berbeda. Yang dimaksud disini ialah pernyataan *ad'iya'* tersebut bukan menjadi hal yang dilarang sehingga diakui eksistensi pengangkatan anak. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan tidak memberikan nasab dan hak yang sama seperti anak kandung.



### **3. Analisis Komparatif Terhadap Penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab**

Dari persamaan dan perbedaan penafsiran Ali A>sh-Sha>bu>ni dan M. Quraish Shihab, maka penulis berpendapat bahwa adopsi anak selayaknya hukum syara' tidaklah menjadi hal yang dilarang untuk dilakukan selama memperhatikan hak serta status hukum anak angkat yaitu dengan tidak menyamakannya dengan anak kandung dari aspek perwalian, kewarisan, dan kemahraman anak angkat. Sedangkan dalam hal kasih sayang, memelihara, pemberian nafkah, pendidikan dan hubungan dengan orang tua angkat tetap menjadi hak atasnya. Sementara hubungan dengan orang tua kandungnya tetap terpelihara. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa anak angkat sejatinya dalam sistem pengangkatannya orang tua angkat bertanggung jawab atas pemeliharaan kehidupan sehari-hari anak angkatnya saja.

Hal yang penting untuk diperhatikan, jika anak angkat sudah dewasa, telah mandiri dan telah sejahtera hidupnya di kemudian hari, maka secara agama dan manusiawi tidak boleh anak angkat melupakan orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adopsi dalam Alquran dibahas dengan kata *Ad'iyah*. Kata ini kemudian muncul dalam Alquran pada Q.S Al-Ah{za<b/33: 4-5 serta Al-Ah{za<b/33: 37. Pengangkatan anak merupakan salah satu macam kesesatan yang sangat menonjol pada masa jahiliyah. Dalam kisah asbabun nuzul-nya, ketika itu Zaid bin Haritsah diangkat oleh Rasulullah sehingga di pangillah Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad. Juga menjadi sebab ketetapan di bolehkannya menikahi mantan istri anak angkat.
2. Mengenai adopsi anak, Ali A<sh-Sha<bu<ni dan M. Quraish Shihab sama-sama mengartikan adopsi atau tabanni atau dalam kata yang ditafsirkan *Ad'iyah* yang berarti anak angkat yang diakui sebagai anak sendiri. dengan anak kandung. Keduanya juga menyebutkan menganggap anak sebagai anak sendiri padahal ia adalah anak orang lain merupakan perbuatan yang tidak sesuai syara'. Sedangkan mengenai corak penafsiran terdapat perbedaan dari keduanya, dimana Ali A>sh-Sha>bu>ni dalam tafsir Rawa>I'ul Al-Bayan dari pengungkapannya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Berbeda pula dengan M. Quraish Shihab yang membahas isu-isu sejalan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

#### ***D. Saran***

Melalui penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang bertujuan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap kekeliruan yang masih kerap terjadi. Adapun saran yang akan penulis berikan:

1. Banyaknya anak-anak terlantar, dan kurang mampu yang membutuhkan bantuan kepada masyarakat yang memiliki kecukupan dalam rangka kemanusiaan diharapkan peran aktifnya untuk mengayomi anak-anak tersebut baik moril maupun materil.
2. Ulama dan Pemerintah perlu kiranya melakukan edukasi sosialisasi terhadap masyarakat terkhusus umat Islam terkait pengangkatan anak secara benar menurut ajaran Islam.
3. Penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan berbagai pendekatan lain ataupun dengan corak penafsiran lainnya sehingga pembahasan mengenai anak angkat ini lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adenin, Sumantri. "Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Alquran." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Misbah." *Al-Ifkar* XIII, no. 01 (2020).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Rawai'ul Al-Bayan Tafsir Ayatil Ahkami Min Al-Qur'an Jilid II*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Azaria, Sally. "Penulisan Sumber Kutipan Dan Daftar Pustaka." [https://library.petra.ac.id/files/APA dan MLA edisi baru.pdf](https://library.petra.ac.id/files/APA%20dan%20MLA%20edisi%20baru.pdf).
- Diveranta, Aditya Dkk. "Calon Orangtua Ankat Terganjil Aturan." *Kompas.Id*. Last modified 2023. Accessed July 12, 2023. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/10/calon-orang-tua-angkat-terganjal-aturan>.
- Fadil, Riski Maulana. "Syekh Ali As-Shabuni Wafat,Ini Biografi Serta Perjalanan Rihlah Ilmiah Beliau." *BincangSyariah.Com*. Last modified 2021. <https://bincangsyariah.com/khazanah/syekh-ali-as-shabuni-wafat-ini-biografi-serta-perjalanan-rihlah-ilmiah-beliau/>.
- Fauziah, Syifa. "Deretan Artis Punya Anak Angkat." *INewa.Id*. Last modified 2022. Accessed July 31, 2023. <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-yang-punya-anak-angkat>.
- Fitria, Rachmagita. "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta." Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020.
- Hamidy, Mu'ammal, and Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*. 2nd ed. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Harlina, Yuni. "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)." *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 64–81.
- Haryono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawâiu ' Al - Bayân." *Wardah* 18, no. 1 (2017): 56–67.
- Hidayat, Muhammad Rezza. "Pemahaman Masyarakat Perumahan Triraksa Village Tentang Hadis Larangan Menasabkan Nama Selain Kepada Ayah Kandung." Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017.
- Iqbal, Muhammad Nur. "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-

- Ahkam Dan Al- Qurthubi Al- Jam ' I Li Ahkam Al - Qur ' an." *Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 139–164.
- Kardila, Yulis. "Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Ali Akbar." Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. Edisi Peny. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019.
- Lasabuda, Afri Aswari. "Kewenangan Pengangkatan Anaka Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* I, no. 2 (2013): 53–62.
- Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan" 8, no. September (2021): 188–207.
- Masrifah, Atik. "Penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis Dan Muhammad Ali Al-Sabuni Tentang Ad'iyah' Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam QS. Al-Ahzab [33]: 4-5." UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Nadia, Nurinayah. "Adopsi Dalam Timbangan Syariat." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 159–178.
- Naisabury, Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An. "Shahis Muslim Juz 1." In *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 1*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaia Indonesia, 2011.
- Nur, Fadillah. "Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab." IAIN Walisongo, 2012.
- Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum. "No Title." <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.
- Sagita, Hariyun. "Adopsi Dalam Pandangan Alquran: Kajian Tafsir Ijtima'i." *Perada* 3, no. 2 (2020): 115.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Seri Perundangan. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

- Shidiq, Saipudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2003.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- . *Wawasal Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1977.
- Siregar, Yolanda Triana dan Meilanny Budiarti antoso. “Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak.” *Kumawula* 1, no. 3 (2018).
- Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Renika Cipta, 1997.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syatila, Shabra. “Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni.” *Fimadani*. Last modified 2012. <https://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/>.
- ULFA, ROUDHATUL. “Anak Angkat Perspektif Alquran Dan Implementasinya Di Zaman Kontemporer (Kajian Tafsir Tematik).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Hunafa* 11, no. 1 (2014).
- Yusufa, Uun. “Tafsir Alquran Akademik Di Indonesia : Kajian Meode Tematik Disertasi.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zebua, Try Gunawan. “Apakah Data Premier Ada Dalam Penelitian Kepustakaan.” <https://www.kompasiana.com/trygunawanzebua2508/5ece6ef3097f3621561bcf63/apakah-data-primer-ada-dalam-metode-penelitian-kepustakaan>.